



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11 dan 16;
a. berdasar atas pasal 11 ayat (1) Undang-undang Keadaan Bahaya jo. Undang-undang No. 1 dan No. 15 tahun 1947 hanya berlaku sampai tanggal 11 Juli 1947;
b. masih dibutuhkan, sehingga waktu berlakunya perlu diperpanjang pula;
- Mengingat : Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Keadaan Bahaya tahun 1946, pasal 5 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA
PERATURAN-PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA
No. 5, 7 jo 31, 8, 9, 11 dan 16.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara yang berikut :

- No. 5 tentang pejabatan-pejabatan pos, telegrap dan telepon dalam keadaan bahaya;
- No. 7 jo No. 31 tentang penilikan pos, telegrap dan telepon;
- No. 8 tentang pesawat penerimaan radio;
- No. 9 tentang pemancar radio;
- No. 11 tentang pencetakan, pengumuman dan penerbitan;
- No. 16 tentang pembikinan, pemeriksaan dan peredaran film; diperpanjang waktu berlakunya sampai tanggal 11 Oktober 1947.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

AMIR SJARIFUDDIN.

Diumumkan pada tanggal 4 September 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.